

BKKBN SULTRA, KODIM 1412/KOLAKA DAN BI BANGUN SARANA AIR BERSIH SOLUSI CEGAH STUNTING DI KOLTIM



Sumber gambar: <https://sultra.tribunnews.com/2024/10/21/bkkbn-sultra-kodim-1412kolaka-dan-bi-bangun-sarana-air-bersih-solusi-cegah-stunting-di-koltim>

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Tenggara, Korem 143/Haluoleo melalui Kodim 1412/Kolaka serta Bank Indonesia atau BI Sultra bersinergi dalam percepatan penurunan stunting di Bumi Anoa. Ketiga lembaga tersebut melakukan pembangunan sarana air bersih di Desa Mokupa, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur.

Kepala Perwakilan BKKBN Sultra, Drs. Asmar, menyampaikan penyediaan sumber air bersih ini dalam rangka mendukung program nasional tentang percepatan penurunan stunting dalam bentuk pembangunan sarana bak penampungan serta pipanisasi dari mata air pegunungan. "Bak penampungan dan pipanisasi dibangun di Mokupa, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur yang merupakan salah satu kegiatan yang diusulkan oleh Pokja Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) Desa Mokupa dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Koltim, khususnya di pedesaan," ujar Asmar, Senin (21/10/2024).

Lanjut Asmar mengatakan, melalui program tersebut, ia optimis prevalensi stunting di daerah ini akan mengalami penurunan yang signifikan, sehingga tumbuh generasi yang berkualitas. Prevalensi stunting tahun 2023 secara nasional dan provinsi mengalami penurunan. Hasil SSG I tahun 2022 menunjukkan penurunan dari 24.4 persen di 2021 menjadi 21.6 persen di 2022.

Namun penurunan angka ini tidak disertai dengan penurunan angka prevalensi stunting Kabupaten/Kota (Survei Kesehatan Indonesia, 2023) di Sulawesi Tenggara, terjadi peningkatan angka kejadian stunting pada 10 wilayah. Kenaikan paling besar terjadi di Kolaka Timur 7,5, Kolaka Utara 7, dan Kota Kendari,

6,2. Berdasarkan data pada Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk (<https://siperindu.online/>) BKKBN yang diolah berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2023 Badan Pusat Statistik menampilkan data capaian akses terhadap air minum layak setiap kabupaten dan kota di wilayah Sulawesi Tenggara tahun 2023 hanya mencapai 94.80. "Sementara Kabupaten Kolaka Timur 94,61. Tentunya, capaian ini belum menyentuh target RPJMN 2020-2024, tetapi lebih baik atau sama dengan capaian nasional," jelas Asmar.

Sementara itu, Kepala Desa Mokupa, Asis mengatakan, pembangunan bak penampungan serta pipanisasi di desanya itu dapat memberikan manfaat kepada seluruh rumah tangga yang belum terjangkau fasilitas air bersih layak konsumsi yang meliputi lima dusun dengan jumlah penduduk 1.597 dan jumlah Kepala Keluarga 491. "Sebelumnya warga Desa Mokupa yang selama ini mendapat air bersih dari sumber mata air di pegunungan melalui dana swadaya hanya dapat mencakup secara bergiliran di setiap dusunnya. "Melalui pembangunan bak air serta pipanisasi air bersih ini, maka akan tercukupi kebutuhan air bersih bagi warga di seluruh dusun," kata Asis.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.tribunnews.com/2024/10/21/bkkbn-sultra-kodim-1412kolaka-dan-bi-bangun-sarana-air-bersih-solusi-cegah-stunting-di-koltim>, "BKKBN Sultra, Kodim 1412/Kolaka dan BI Bangun Sarana Air Bersih Solusi Cegah Stunting di Koltim", tanggal 21 Oktober 2024.
2. <https://sultra.antaraneews.com/berita/478985/bkkbn-bersama-bi-dan-tni-sediakan-air-bersih-warga-di-koltim>, "BKKBN bersama BI dan TNI sediakan air bersih warga di Koltim", tanggal 5 November 2024.

Catatan:

Terkait penurunan stunting diatur pada:

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting:

- a. Pasal 2 pada:
 1. ayat (1) yang menyatakan bahwa, "Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting"; dan
 2. ayat (2) yang menyatakan bahwa, "Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a) menurunkan prevalensi Stunting;
 - b) meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d) meningkatkan akses dan mutu pelayanan Kesehatan; dan

- e) meningkatkan akses air minum dan sanitasi”;
- b. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa, “Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024”;
- c. Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa, “Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1. meningkatkan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - 2. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - 3. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - 4. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - 5. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi”.